

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia serta dasar konstitusional baik secara formil maupun materiil dalam sila ke lima mengatur bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kebebasan, dan termasuk dalam menangani perkara pidana yang sedang dijalani. Indonesia sebagai bangsa yang beradab tentu harus menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat (Erwin, 2012: 132). Sehingga penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya berlandaskan pada Pasal 28 D ayat 1 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” agar nantinya tidak ada persepsi masyarakat yang menganggap hukum itu adil hanya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlebih.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan sebuah kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum (Wilujeng, 2013: 162). Sejalan dengan hal itu pemerintah telah membentuk sebuah aturan yang mengkhususkan terkait perlindungan hukum bagi rakyat yang kurang mampu yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjadi terdakwa dalam sebuah kasus pidana. Menurut pasal 1 angka 15 KUHP terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang di pengadilan. Walau meskipun terdakwa merupakan orang yang telah melakukan kejahatan, terdakwa juga adalah manusia

yang memiliki hak untuk dilindungi. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia (Salim dan Nurbani, 2016: 7). Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusia sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia.” (Qamar, 2013: 17).

Undang-Undang mengenai bantuan hukum sejatinya telah diamanatkan pembuatannya dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam pasal 35 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa merupakan suatu asas yang penting agar setiap orang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap penting karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat dalam ketentuan pasal 8, dimana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mendapat kekuatan hukum yang tepat. Mengingat hal tersebut maka perlu disusun undang-undang khusus yang mengatur terkait bantuan hukum (Chrisbiantoro, 2014: 3).

Aturan terkait bantuan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Substansi dari aturan tersebut mengharuskan para penegak hukum yang dalam hal ini advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bari rakyat kurang mampu di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut adalah kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Winarta, 2011: 101). Sejarah dari perkembangan bantuan hukum di Indonesia itu sendiri tidak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum, tapi pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri belum dijelaskan secara mengkhusus. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium (Sulfi, 2018:179).

Menurut Sitompul (2013: 32), dengan adanya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum semakin memperjelas bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan fasilitas masyarakat yang tidak mampu agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi secara maksimal dan dengan adanya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di intra kampus maupun ekstra kampus dapat membantu pemerintah dalam proses peningkatkan mutu perlindungan bantuan hukum untuk masyarakat. Bantuan Hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini memfokuskan agar para penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang-orang atau kelompok orang kurang mampu saja. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dimaksud ialah:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

Adanya penentuan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, maraknya tuntutan dari masyarakat untuk mendapat keadilan serta perlindungan hak-hak mereka sebagai masyarakat Indonesia dan semakin banyaknya keberadaan organisasi-organisasi dalam bidang pemberian bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa negara sudah menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi orang menengah kebawah sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas agar sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 hal ini dilakukan agar sesuai dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia yaitu asas Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*) yang dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Persamaan bagi warga negara di hadapan

hukum ini harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) (Irsyad dan Moh.Farid, 2010: 107).

Regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah seperti terdapat pada pasal 237 HIR yang mengatur tentang perkara *prodeo*, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam Pasal 54-60 juga diatur dalam BAB VII tentang Bantuan Hukum pasal 69-74, Bab IV Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum juga mengatur tentang bantuan hukum yang seperti tertera pada pasal 68B dan C, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan tentunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersebut menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu yang mengerti dan peka terhadap hukum karena undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bahwa siapapun yang mempunyai perkara berhak mendapat perlindungan berupa bantuan hukum. Dalam hal ini negara wajib dan mengakui adanya hak-hak dalam sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik bagi para masyarakat yang kurang mampu, secara konstitusional menanggung segala biaya perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dengan syarat para pihak yang tidak mampu wajib melampirkan surat

keterangan tidak mampu dari kelurahan domisili orang tersebut. Undang-Undang tersebut juga menyatakan pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membentuk pos bantuan hukum (posbakum) di wilayahnya dengan tujuan agar mempermudah para pencari keadilan yang kurang mampu untuk mendapat bantuan hukum, bantuan hukum tersebut tentunya diberikan secara gratis kepada semua tingkat peradilan sampai adanya putusan terhadap perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Realitanya pengetahuan hukum dalam diri masyarakat di Indonesia juga bisa dibilang masih cukup rendah, karena masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di negaranya, terutama masyarakat menengah kebawah yang masih awam yang tidak tau akan keberadaan bantuan hukum di pengadilan, sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan masalahnya tanpa melakukan tindakan pembelaan diri dan hasilnya malah merugikan mereka, hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan terkait prosedur hukum yang dikarenakan kurangnya informasi terkait adanya pemberian pencerahan berupa konsultasi hukum yang belum mereka ketahui.

Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum memposisikan peran Pos Bantuan Hukum dalam sebuah Pengadilan Negeri di Singaraja Kelas I B sebagai bagian dari perwujudan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak yang masih dimiliki oleh tersangka atau terdakwa pada proses pemeriksaan hingga persidangan berlangsung sehingga terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari para aparat hukum. Hal ini menunjukkan keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dimaknai sebagai implementasi dari isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 Terkait Bantuan Hukum. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak hanya bisa diberikan oleh Advokat, tetapi bisa juga dari pemberi bantuan hukum lain seperti para pakar-pakar yang mengerti terkait hukum dan berada dibawah naungan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, mereka juga diberi wewenang untuk mendampingi perkara hukum yang melibatkan masyarakat kurang mampu yang terjerat kasus hukum pidana, keperdataan, maupun tata usaha negara sesuai dengan yang tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Penggunaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bisa dilihat dari rendahnya tingkat masyarakat yang meminta bantuan untuk menyelesaikan perkaranya ke Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B mengenai penggunaan pos bantuan hukum di tahun 2018 sampai dengan 2019 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Penggunaan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana di  
Pengadilan Negeri Singaraja**

No.	Bulan	2018	2019
1	Januari	-	1
2	Februari	-	3
3	Maret	3	-
4	April	1	-
5	Mei	4	-
6	Juni	2	-
7	Juli	2	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	1	-
11	November	-	-
12	Desember	2	-
	<b>Total Perkara</b>	15	4

*Sumber: Laporan Tahunan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B perkara pidana yang masuk dari tahun 2018 sebanyak 328 perkara dan pada tahun 2019 ada 247 perkara yang masuk. Sedangkan pada data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu penurunan tingkat penggunaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dari Tahun 2018 jumlah perkara yang diselesaikan menggunakan bantuan hukum sebanyak 15 perkara dan pada tahun 2019 hanya 4 perkara hal tersebut berarti bahwa tingkat penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan.

Adapun yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukanlah kesalahan dari tersangka/terdakwa tetapi hak asasi tersangka/terdakwa yang akan dilindungi agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang mengenyampingkan hak asasinya dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Widyadharma, 2010: 26). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan hukum itu sendiri di dalam lingkungan dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan antar

individu satu dengan individu yang lainnya agar bisa saling berkesinambungan sehingga tidak ada masalah (Raharjo, 2012: 53).

Namun penggunaan bantuan hukum yang berada di pos bantuan hukum dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sehingga tujuan dari adanya pasal 3 tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh implementasi Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam melakukan penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Minimnya perkara pidana yang diajukan melalui pos bantuan hukum.
2. Tidak berjalannya tujuan penyelenggaraan pos bantuan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.
3. Penerapan asas persamaan di depan hukum tidak berjalan secara maksimal.

4. Bantuan Hukum sebagai kewajiban negara dan setiap warga negara berhak melakukan pembelaan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang terjadi , yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?

2. Bagaimana upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman penulis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
- b. Untuk mengetahui upaya peningkatan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses

Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya bidang hukum pidana mengenai analisis Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum Terhadap Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan diharapkan bagi para akademisi yang mempelajari hukum dapat menambah wawasan baru sebagai referensinya.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang bantuan hukum yang tersedia di Pos Bantuan Hukum yang terdapat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dilihat dari perspektif Nomor 16 Tahun 2011 Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum;

### **c. Bagi Pemerintah**

Manfaat yang diharapkan bagi penegak hukum dan pemerintah seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan mitra-mitra pelaksana bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum) agar bisa lebih memperhatikan organisasi-organisasi bantuan hukum yang tersebar di

berbagai wilayah di Indonesia agar lebih bisa menjangkau lebih luas masyarakat-masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perlindungan hukum.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai bahan referensi selanjutnya sehingga dapat menjadi wawasan baru.

